

## THR Pemprov Berlaku Mulai 8 April

**SENDAWAR** - Pemprov Kaltim memberikan tiga tunjangan hari raya (THR) untuk masyarakat. Salah satunya adalah pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) atas kepemilikan pribadi berupa pembebasan tunggakan dan denda. Wajib pajak hanya membayar pajak tahun berjalan.

Kepala UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD) Samsat Kubar, Mulia Pardosi mengungkapkan, program pemutihan pajak akan berlaku pada 8 April 2025. “Ya mulai Selasa, 8 April 2025 masyarakat Kutai Barat sudah bisa menikmati program pemutihan pajak,” ucapnya, Minggu (6/4).

Melalui program pemutihan pajak yang berlaku tiga bulan ini, masyarakat Kubar dapat keringanan bebas tunggakan PKB. Melalui pemutihan juga dibebaskan tunggakan denda PKB. Tidak termasuk keterlambatan kendaraan baru, mutasi antara provinsi, ubah bentuk, ganti mesin, dan atau eks *dump*, atau lelang yang belum terdaftar.

Juga bebas bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) ke II. Bebas denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWD- KLLJ). Tidak termasuk penerimaan negara bukan pajak (BNBP), seperti pelat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB). Program pemutihan pajak kendaraan bermotor berlaku hingga 30 Juni 2025. **(ard/kri)**

### Sumber berita:

1. Kaltim Post, THR Pemprov Berlaku Mulai 8 April, 07/04/2025

### Catatan:

1. Dalam Pasal 2 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (Pergub Kaltim 44/2020) diatur sebagai berikut:
  - (1) Keringanan PKB yang diberikan meliputi :
    - a. keringanan pokok PKB; dan
    - b. pembebasan sanksi administrasi PKB.
  - (2) PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PKB terutang.
2. Berdasarkan Pasal 3 Pergub Kaltim 44/2020, keringanan PKB dan pembebasan sanksi administratif PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberlakukan untuk semua jenis kendaraan bermotor kecuali kendaraan bermotor alat-alat berat/besar.